

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Skh Tanggal 22 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SUNARTO BIN REMBUN, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 16 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak Mengetahui, tempat kediaman di Dukuh Pendem RT. 02 RW. 09 Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo (untuk sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

SUKARNI BINTI WIDO DIHARJO Sebagai Penggugat;

melawan

SUNARTO BIN REMBUN Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 22 Mei 2025 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (SUNARTO BIN REMBUN) terhadap Penggugat (SUKARNI BINTI WIDO DIHARJO);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau jnji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 055324029955



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH



Widodo, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

